



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Tugu Pahlawan Kota Telo. Telp. Fax. (0718) 7462018 Kode Pos. 33181

SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ *hms* /DINDIK/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 116 tahun 2011 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-formal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 87) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 10. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkajenean Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/055/DINDIK/UPD/PAUD/2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional;
 11. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK, MIAN HARAPAN BANGKA Nomor 055/Bangka SDA/TEP/PAUD/2017

MENGIZINKAN

Kepada,

Nama Lembaga : TK DIAN HARAPAN BANGKA
Nama Pengelola : H. JONATHAN L. PARAPAN
Jenis Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Jl. Seckama Huta Kelurahan Duri Kec. Pangkajenean
Kab. Bangka Tengah Prop. Kep. Bangka Belitung
Untuk : Jumlah Anak-anak

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juni 2017 s.d. 30 Juni 2020;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Apabila dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut dilanggar berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, Juni 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan.

Z. AINAT, S.Pd, M.Pd
Pembina 2 IYa
NIP. 19690811 200501 1004

- Penyusunan
1. Bupati Bangka Tengah dan Kepala
 2. Kepala Dinas Pendidikan
 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkajenean